

PENDAFTARAN GUGATAN *ONLINE* DI PENGADILAN DI ERA PANDEMI COVID-19

¹ Ide Prima Hadiyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Dalam pendaftaran Gugatan Online Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 2018 tentang gugatan *online*, hal ini digagas sebelum masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Karena menimbang adanya zaman yang sangat maju pada saat sekarang ini untuk mempermudah aktifitas pelayanan masyarakat berbasis *online* di pengadilan, dan adapun juga diatur dalam pasal 1 ayat (5) hanya terdapat dalam melaksanakan pengajuan surat gugatan tentang perdata yang berbasis *online*. demikian juga yang sering terjadi di masyarakat dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata.

Proses Pendaftaran gugatan *online* ialah dengan perkembangan zaman, dimana era digital sudah banyak dipahami masyarakat. Teknologi informasi menjadi andalan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi banyak hal. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan era digital untuk pengadilan yang membuka diri menerima pembaharuan peradilan sebagaimana cara untuk pendaftaran gugatan *online*. untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mencari keadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

Kata kunci : Gugatan Perdata secara *Online*

ABSTRACT

In the online lawsuit registration, the Supreme Court issued regulation number 3 of 2018 regarding online lawsuits, this was initiated before the Covid-19 academic period hit Indonesia. Because considering the existence of a very advanced era at this time to facilitate online-based community service activities in courts, and as for it is also regulated in article 1 paragraph (5), it only exists in implementing online-based filing of civil lawsuits. Likewise, what often happens in society in the process of social interaction, so that disputes between the parties arise which are often referred to as civil disputes.

The online registration process for Gugtan is with the times, where the digital era has been widely understood by the public. Information technology is a mainstay for completing many tasks and functions. Precisely with the presence of information technology and the digital age for courts to open themselves to judicial reforms as a method for online lawsuit registration. to provide comfort for the public in seeking justice in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (2) concerning judicial power.

Keywords: Online Civil Lawsuits

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih dipertegas bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum optimal, sehingga perlu suatu upaya untuk merealisirnya.

Salah satu upaya untuk merealisir asas peradilan tersebut, maka modernisasi peradilan menjadi suatu keniscayaan dimana sistem peradilan moderen haruslah berorientasi pada penyelarasan dan pengintegrasian hukum acara dengan perkembangan ilmu teknologi di mana pendaftaran gugatan sudah bisa dilakukan dengan *email* dan harus pembayaran administrasi atau biaya perkara menggunakan *e-banking* sesuai perkembangan dunia dan teknologi. Sistem peradilan di Indonesia dimungkinkan melakukan pemanggilan para pihak melalui media *elektronik*, artinya tidak mutlak harus melalui jurusita.

peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Gugatan *Online* karena menimbang adanya zaman yang sangat maju pada saat sekarang ini untuk mempernyaman aktifitas dalam pelayanan masyarakat berbasis *online* di pengadilan, dan adapun juga di atur dalam pasal 1 ayat (5) hanya terdapat dalam melaksanakan pengajuan surat gugatan tentang perdata yang berbasis *online*. demikian juga yang sering terjadi di masyarakat dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata. Ada kalanya dalam suatu sengketa perdata kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat sama-sama mempunyai hubungan hukum sehingga diantara para pihak dapat saling menggugat untuk dipenuhinya suatu perhubungan hukum tersebut, misalnya dalam hal Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat,

sehingga Tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap Penggugat sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut gugat balik atau Rekonvensi. Gugat rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Rekonvensi bersifat insidental sehingga tidak setiap gugatan Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya."⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian Hukum *normative* atau *doctrinal*. Menurut terry Hutchinson sebagai Mana dikutip peter Mahmud marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum *doctrinal* adalah sebagai berikut:

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm 35

³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing: Malang, Hlm. 26

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm.57

⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk Ketiga, Ui Press: Jakarta, Hlm. 42

" *doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*

Penelitian *doctrinal* adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶ Penelitian hukum *normative* yang nama lainnya adalah penelitian hukum *doctrinal* yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang *normative*, praktis dan preskriptif.⁸ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, fasilitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktifitas hukum.⁹ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, Hlm. 32

⁷ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm. 14

⁸ Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, Hlm. 1

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hlm. 22

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan(*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

4. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Gugatan *Online* Di Pengadilan.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 93

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 24

¹² *Ibid.*, Hlm. 141

- c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
 2. Makalah-makalah
 3. Jurnal ilmiah
 4. Artikel ilmiah
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang di gunakan meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus hukum
3. Situs internet yang berkaitan

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁴ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun

¹³ *Ibid.*, Hlm. 142

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 21

elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas pembuatan akta otentik dan Asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang baik.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang di ajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian di tarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Gugatan *Online* Di Pengadilan Dimasa Pandemi Covid-19

Pasal 2 Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. disebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Asas *online* dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas *online* harus menjadi jiwa dan semangat motivasi

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 47

penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam suatu pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan dalam ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Analogi dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung antinomi di dalamnya, yaitu antara asas kepribadian dengan asas persekutuan, antara asas kesamaan dengan asas kewibawaan.

Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama di hadapan hukum, di sisi lain, terdapat asas kewibawaan yang mengasumasikan adanya ketidak samaan.

Didalam masyarakat harus ada perlakuan khusus terhadap seseorang dan dalam kedudukan lain dari orang kebanyakan yang mempunyai kewibawaan untuk memimpin masyarakat.

Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak *impartiality*, persamaan (*equality*) dan kelayakan (*fairness*). menjadi dasar asas *audi et alteram partem* yang diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang kekuasaan kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Asas keadilan atau kesamaan ini merupakan asas yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan.

Asas kesamaan ini juga ada kaitannya dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya.

Dalam hukum acara perdata, konsep keadilan menginginkan agar setiap pencari keadilan mendapat perlakuan yang sama dan kedua belah pihak harus sama-sama didengar jangan hanya satu pihak saja (*audi et alteram partem*). Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA. Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan Penyelesaian Gugatan *online*.

Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *Small Claim Court*, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa. Sistem ini mengenal *dismissal proses*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan *online* dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan *online*, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut. Gugatan *online* terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam gugatan *online*, alamat Tergugat diketahui, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama.

Menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian gugatan *online*. Adapun proses awal pengajuan gugatan *online*, yaitu melakukan pendaftaran gugatan *online* di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blangko yang tersedia, berisi keterangan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma. Antara gugatan *online* berkaitan nilai gugatan dan jangka waktu putusan yang diberi batasan maksimal 25 hari. Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan *online* dibantu panitera.

Hakim akan memeriksa materi gugatan *online*, menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, Apabila hakim berpendapat gugatan tidak masuk gugatan *online* maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan *online*, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

peradilan yang diselenggarakan secara *online* adalah *online* dalam pelaksanaannya, pemeriksaan yang cepat sesuai dengan aturan, otomatis akan mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar.

Berasarkan pembahasan di atas, karena memudahkan para penegak hukum, dan memanfaatkan teknologi sehingga tercapai sistem peradilan yang cepat, praktis, efisien dan sederhana. penggunaan pendaftaran gugatan *online* dipengadilan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

B. Penggugat dapat melakukan Pendaftaran Gugatan *Online* Di Pengadilan

Sejalan dengan perkembangan jaman, dimana era digital sudah banyak dipahami masyarakat. Teknologi informasi menjadi andalan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi banyak hal. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan era digital, pengadilan

membuka diri menerima pembaharuan peradilan memberikan nilai tambah dan dampak positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teori produktivitas George J. Washin, penerapan sistem *online* terpadu pada pengajuan gugatan perdata menggunakan dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Pengajuan gugatan perdata secara *online* mencakup keseluruhan proses pendaftaran gugatan dipengadilan, dimana kehadiran sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses, untuk mengetahui sekaligus mengawasi dalam proses gugatannya. Penerapan sistem *online* terpadu ini merupakan suatu inovasi meningkatkan pelayanan publik dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau kelanjutan perkara perdata sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara.

Jaringan Komunikasi (*online*) adalah cara berkomunikasi dimana penyampaian dalam penerimaan informasi atau pesan dapat dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya (*cyberspace*). Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti *web, chatting (mIR chat, yahoo massanger, gtalk, dll), email, friendster, facebook, dan twitter*.

Melalui perkembangan *online*, setiap lini dan sektor kehidupan masyarakat, menjadikan semua persoalan dapat ditangani secara mudah dan cepat, melalui sistem yang berbasis teknologi. Beberapa aktivitas yang saat ini sering digunakan seperti internet banking, belanja *online*, melamar pekerjaan, dan sebagainya.

Integrasi komunikasi melalui komputer mengajukan gugatan *online* kepengadilan dan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut:

- Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Surat gugatan dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun penggugat dengan panitera saling berjauhan.

Dalam proses pengajuan gugatan melalui *online* ini, Penggugat atau Kuasa Hukumnya akan mendapatkan *username* dan *password*, yang hanya diketahui oleh si Penggugat atau Kuasanya, terkait adanya informasi atau pemberitahuan lainnya yang disampaikan oleh panitera pengadilan atau juru sita didalam (*web*) pengadilan sebagaimana dimaksud.

1. Kelengkapan lain Biaya Panjar Perkara yang telah dibayarkan melalui bank, KTP, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, Bukti Pembayaran, dalam pengajuan gugatan dapat diajukan melalui mekanisme unggah (*upload*) data yang telah pindai (*scan*) terlebih dahulu.
2. Panggilan sidang (*online*) tidak memerlukan biaya, mengingat panggilan ini akan diberitahukan melalui *online*, di mana pihak panitera pengadilan akan menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui fitur tersendiri mengenai relas sidang.
3. Melakukan komunikasi *online*, juga memanfaatkan untuk layanan teknologi informasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan gugatan tersebut Seperti: pelaksanaan sidang melalui panggilan konferensi (*video conference*). Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penerapan pengajuan melalui mekanisme *online*, antara lain: Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas

pelayanan. Pasal 120 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). Pasal 1 ayat (5) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018. Keputusan, KMA, RI, Nomor, 032/KMA/SK/IV/2006 SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998.

SEMA 14 tahun 2010 tentang Dokumen *Elektronik* sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SK KETUA MA Nomor. 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara di MA. Peraturan SEKMA RI Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan analisa di atas maka pendaftaran gugatan *online* dapat dilakukan oleh penggugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai tentang pendaftaran gugatan *online* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengeluarkan penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Pasal 2 ayat (4). Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih dipertegas bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana di tentukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Maka integrasi komunikasi melalui *online* mengajukan gugatan sangat sesuai dengan ketentuan diatas demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Pihak pengadilan dapat terus penyelesaian perkara perdata yang sering terjadi dimasyarakat yang berbasis *online* dalam pengajuan gugatan sebagai tranparansi keterbukaan media dalam dunia hukum. Sehingga, para pencari keadilan merasa terbantuan dengan adanya pendftaran gugatan *online* tersebut dengan baik dan benar.
2. Pihak pengadilan harus terus di tingkatkandalam pengajuan pendaftaran gugatan *online* demi mempercepat akses dan aktifitas mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung
- A.T. Hamid,1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu: Surabaya
- BernardusWibowo Suliantoro, 2003,*Reaksi tentang,Hukum,Kekuasaan*,universi tas gadjah mada: yogyakarta
- Johny Ibrahim,2006,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing: Malang.
- M Yahya Harahap, 2013 *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta.
- Retnowulan sutantio, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Mandar Maju: Bandung.
- R.Soeros,1971,*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, SinarGrafika: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.

_____, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat,
Liberty: Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("Perpres 95/2018").

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ("PERMA 1/2019").

Website/ Situs

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<https://mahkamahagung.go.id/media/198>. <https://pa.surabaya.go.id/pa/index.php/item/5-dari-manual-menujudigital>.

<http://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pendaftaran-gugatan-online.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>